



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 30/HK.03.2/3573/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG NOMOR : 17/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2020 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 17/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Kepegawaian Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran

Negara ...

- Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1969);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 17/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA KOMISI
- KESATU : PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
- Menetapkan Perubahan Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang terdiri dari :
1. Usulan Kenaikan Pangkat;
 2. Mutasi PNS;
 3. Permohonan Ijin Belajar;
 4. Ujian Dinas;
 5. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

(UKPPI);

6. Pembuatan Kartu Pegawai

7. Pembuatan Kartu Suami/Kartu Istri

KEDUA : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditambah dengan Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Kepegawaian Pembuatan Kartu Suami dan Kartu Istri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, sebagaimana tertuang dalam Lampiran VII Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,



DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 30/HK.03.2/3573/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR :
17/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2020
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN
KARTU SUAMI/KARTU ISTRI**

1. Pegawai membuat surat Laporan Perkawinan Pertama dan Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan format Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara untuk dikoreksi dan diparaf oleh Kasubbag;
2. Kasubbag mengoreksi kelengkapan berkas-berkas pembuatan Karis/Karsu dan memberikan paraf surat pengantar;
3. Surat pengantar beserta lampiran berupa surat Laporan Perkawinan Pertama, Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil, dan berkas-berkas pembuatan Kartu Suami/Kartu Istri diajukan pada Sekretaris untuk ditandatangani;
4. Surat Pengantar Permohonan Pembuatan Kartu Suami/Kartu Istri beserta lampiran kelengkapannya dikirimkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
5. Kelengkapan berkas permohonan Kartu Suami/Kartu Istri terdiri dari :
 1. Surat pengantar dari Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
 2. Laporan Perkawinan Pertama;
 3. Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil;
 4. Fotocopy Akta Nikah legalisir;
 5. Pas photo suami/istri ukuran 2 x 3 sebanyak 3 lembar.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,



DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO